

09/118

RACIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	3341
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
000361
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 005 /J.A/ 7/1985

TENTANG

PENGAMANAN INPRES NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG

KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG

UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa upaya Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 1985, yang langkah-langkah kebijaksanaannya dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, perlu diamankan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindak penyelundupan ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri ;
di seluruh Indonesia.

Untuk : Mengambil langkah-langkah dalam rangka pengamanan upaya dan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya, sesuai petunjuk dalam lampiran - Instruksi ini.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 6 Juli - 1985.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

HARI SUTARTO, SH.

LAMPIRAN : INSTRUKSI JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : INS-005/J.A/7/1985.

TANGGAL : 6 Juli - 1985. 000362

I. Tentang Inpres Nomor 4 Tahun 1985.

1. Inpres Nomor 4 Tahun 1985 merupakan perwujudan upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, khususnya peningkatan ekspor komoditi non migas.
2. Untuk keberhasilan upaya itu, salah satu faktor dan yang terpenting adalah bahwa arus lalulintas barang antar pulau, ekspor dan impor harus dijamin kelancarannya.
3. Untuk menjamin kelancaran arus lalulintas barang dimaksud, Inpres Nomor 4 Tahun 1985 telah menggariskan kebijaksanaan umum yang menyangkut :
 - a. tata laksana impor barang ;
 - b. pelayaran antar pulau ;
 - c. biaya angkutan laut ;
 - d. pengurusan barang dan dokumen ;
 - e. keagenan umum perusahaan pelayaran ;
 - f. tata laksana operasional pelabuhan ;yang pelaksanaan teknisnya dijabarkan dalam berbagai peraturan seperti Peraturan - peraturan Pemerintah, Keputusan - keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan - keputusan/Instruksi-instruksi Menteri, Keputusan-keputusan Bersama dan Surat-surat Edaran Direksi Bank Indonesia.

II. Tentang Tugas Kejaksaan.

1. Penyelundupan tetap merupakan tindak pidana ekonomi karena merupakan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai unsur penting pembangunan ; dan Kejaksaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam menimbang butir 2,3 dan 4 tetap mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah/ tindakan - tindakan, baik preventif maupun represif, untuk menanggulangi masalah penyelundupan tersebut.
2. Selaku instansi yang antara lain bertugas memberantas penyelundupan, Kejaksaan harus berpendirian bahwa dalam segala situasi dan kondisi diperkirakan upaya penyelundupan selalu ada. Dalam hubungannya dengan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 harus diperkirakan, bahwa kemudahan-kemudahan dalam proses pengeluaran barang dari pelabuhan demi kelancaran arus lalulintas barang, oleh para penyelundup justru akan dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan.

3. Berdasarkan

3. Berdasarkan pertimbangan pada butir 2 di atas, maka dari para petugas di daerah dituntut :
 - a. ketajaman dalam penyelidikan ;
 - b. ketrampilan, kecepatan, ketepatan dan ketertiban dalam penyidikan maupun dalam pengajuan perkara - perkara penyelundupan ke sidang pengadilan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas hendaknya :
 - a. dihindarkan langkah - langkah/tindakan - tindakan yang justru mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas barang ;
 - b. dijalin kerjasama terpadu dengan semua aparat negara, khususnya dengan instansi - instansi yang secara teknis dan langsung terlibat dalam pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 1985.
5. Khusus mengenai yang dimaksud huruf a butir 4 di atas, agar diperhatikan kebijaksanaan umum sebagaimana digariskan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 1985 yaitu :
 - a. bahwa kepada Dirjen Bea dan Cukai diinstruksikan untuk dengan langsung memberikan persetujuan pengeluaran dari pelabuhan bagi barang - barang impor yang dilindungi dengan LKP, PPUD, BL, dan BPBM (Bukti Pembayaran Bea Masuk).
 - b. bahwa dalam hal angkutan barang antar pulau, ketentuan mengenai Pemberitahuan Muat Barang Antar Pulau (PMBAP), atau yang lazim dikenal dengan AVI, dan ketentuan mengenai Surat Fiskal Antar Pulau ditiadakan.

III. Tentang petunjuk lanjutan.

1. Sebagai kelengkapan Insja ini, dalam waktu mendatang akan dikirimkan ke daerah petunjuk - petunjuk yang mendetail tentang penyesuaian kegiatan Kejaksaan memberantas penyelundupan dengan ketentuan - ketentuan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 beserta peraturan - peraturan pelaksanaannya.
2. Sementara itu para KAJATI dan KAJARI wajib membahas materi Inpres Nomor 4 Tahun 1985 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya itu, dan menyampaikan hasil pembahasan itu kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

3. Untuk

3. Untuk keperluan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas telah dikirim ke tiap KEJATI / KEJARI "Kitab Him-punan peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan-sanaan Ke-lancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi".

JAKSA-AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARTI SUHARTO, SH.